# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 129 /KPTS/IV.05/2021

TENTANG

TIM PENILAI BENCANA INFRASTRUKTUR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Prosedur Tetap Penanganan Darurat Infrastruktur akibat Bencana yang dikelola oleh masyarakat dan agar pelaksanaan penanganan darurat bencana dapat berjalan dengan lancar dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Penilai Bencana Infrastruktur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;

10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Prosedur Tetap Penanganan Darurat Infrastruktur Akibat Bencana yang dikelola Oleh Masyarakat;

11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Bencana Infrastruktur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan peninjauan kebenaran adanya bencana;
b. menilai tingkat kerusakan infrastruktur akibat bencana;
c. menghitung nilai kebutuhan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
d. memberikan rekomendasi kategori kejadian, pola penanganan, pelaksana pekerjaan, dan perkiraan biaya penanganan yang dituangkan ke dalam berita acara hasil rapat.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat pada tahun anggaran berjalan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| | SETDAKAB | |
| 2 | ASISTEN 1 | |
| 3 | ASISTEN | |
| 4 | BPBD | |
| 5 | D. PUPR | |
| 6 | Bpkp | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

KEPADA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat pada tahun anggaran berjalan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/129/KPTS/IV.05/2021
TANGGAL : 18 JANUARI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI BENCANA INFRASTRUKTUR

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Pelaksana BPBD | Ketua |
| 2 | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD | Sekretaris |
| 3 | Kepala Sub Bidang Kedaruratan BPBD | Anggota |
| 4 | Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | Anggota |
| 5 | Unsur Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 6 | Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Anggota |
| 7 | Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota |
| 8 | Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten | Anggota |

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN 1 | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | BPBD | |
| 5 | D. PU PR | |
| 6 | Bpkp | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS